

Rejuvenation of Constitutional Ethics in the Sapta Karsa Hutama of the Constitutional Court

Rejuvenasi Etika Konstitusi Pada Sapta Karsa Utama Mahkamah
Konstitusi

Bima Bramasta^{1*}, Yazwardi², Holijah³

¹ Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*Corresponding Author: bimalho20@gmail.com

|| Received : 04-09-2025

|| Accepted: 02-10-2025

|| Published: 03-10-2025

Abstract

This study originates from the constitutional ethics crisis in Indonesian constitutional practice, highlighted by ethical violations committed by constitutional judges. Such cases raise doubts about the effectiveness of *Sapta Karsa Utama* as an ethical guideline and moral foundation for the Constitutional Court. The study aims to analyze the relevance of Sapta Karsa Utama in rejuvenating constitutional ethics and strengthening the Court's role as the guardian of the constitution and democracy. A normative legal method was applied using conceptual, historical, and statutory approaches, supported by academic literature. The findings reveal that *Sapta Karsa Utama* is urgent as an ethical instrument emphasizing integrity, justice, responsibility, and accountability. Weak enforcement, limited internalization of values, and a fragile legal culture have hindered its implementation. The study concludes that rejuvenating constitutional ethics through *Sapta Karsa Utama* is essential to uphold the Court's dignity. It recommends strengthening ethical education, establishing independent oversight mechanisms, and integrating ethical values into constitutional practice to ensure that the rule of ethics operates alongside the rule of law.

[Penelitian ini berangkat dari krisis etika konstitusi dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang mencuat melalui kasus pelanggaran kode etik hakim konstitusi. Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap efektivitas Sapta Karsa Utama sebagai pedoman etik dan dasar moral Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian adalah menganalisis relevansi Sapta Karsa Utama dalam merejuvenasi etika konstitusi dan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, historis, dan perundang-undangan, didukung kajian literatur akademik. Hasil menunjukkan bahwa Sapta Karsa Utama memiliki urgensi sebagai instrumen etik yang menekankan integritas, keadilan, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Lemahnya implementasi selama ini disebabkan inkonsistensi penegakan, minimnya internalisasi nilai, serta lemahnya budaya hukum. Kesimpulannya, rejuvenasi etika konstitusi melalui Sapta Karsa Utama penting untuk menjaga martabat Mahkamah Konstitusi. Penelitian merekomendasikan penguatan pendidikan etik, mekanisme pengawasan yang independen, dan integrasi nilai etika dalam praktik ketatanegaraan agar rule of ethics berjalan seiring dengan rule of law.]

Keywords: Constitutional Ethics, Sapta Karsa Hutama, Constitutional Court, Rule of Law, Rule of Ethics

How to Cite: Bramasta, B., Yazwardi, Y., & Holijah, H. (2025). Rejuvenation of Constitutional Ethics in the Sapta Karsa Hutama of the Constitutional Court. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Abwal Al-Syakhsyiyah*, 8(3), 649–661. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i3.454>



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Konstitusi tersebut menjadi fondasi yang memuat prinsip dasar penyelenggaraan negara sekaligus instrumen pembatasan kekuasaan (Simamora, 2014; Disantara et al, 2023). Dalam konteks ini, konstitusionalisme hadir untuk menjamin perlindungan hak-hak warga negara dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga negara (Maharani & Almi'raj, 2020; Siallagan, 2016). Namun, dinamika ketatanegaraan menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip negara hukum tidak semata-mata membutuhkan perangkat normatif, melainkan juga integritas moral yang diwujudkan melalui etika konstitusi.

Etika konstitusi berfungsi sebagai pedoman moral bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya (Asshiddiqie, 2021; Muhtadi & Perwira, 2022). Konsep ini menuntut agar setiap praktik kenegaraan tidak hanya berlandaskan pada teks konstitusi, tetapi juga memperhatikan nilai moral, integritas, serta kepatutan yang sejalan dengan semangat pembentukan hukum dasar (El Hakim, 2021). Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga integritas konstitusi melalui penerapan etika konstitusi yang tertuang dalam *Sapta Karsa Hutama* (Madjid & Akbar, 2023; Oktava dan Aswadi, 2021). Akan tetapi, sejumlah kasus pelanggaran kode etik oleh hakim konstitusi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya problematika serius terkait efektivitas implementasi etika konstitusi.

Penelitian terdahulu telah membahas urgensi penguatan etika konstitusi. Fradhana Putra Disantara dkk. (2023) menekankan pentingnya ekstensifikasi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai upaya memperkuat gagasan *constitutional ethics*. Penelitian lain oleh Muhtadi dan Indra Perwira (2018) merumuskan desain etika ketatanegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan kontribusi signifikan dalam memperkuat diskursus etika konstitusi, namun fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada aspek normatif kewenangan kelembagaan serta desain etika dalam kerangka filosofis.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini secara spesifik menyoroiti *rejuvenasi etika konstitusi* melalui pendekatan *Sapta Karsa Hutama* yang dikembangkan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini berangkat dari persoalan aktual pelanggaran etika yang justru terjadi dalam tubuh MK sebagai lembaga yang semestinya menjadi teladan etika konstitusional. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru berupa peremajaan konsep etika konstitusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual sesuai kebutuhan penyelenggaraan negara Indonesia saat ini.

Fokus penelitian ini diarahkan pada dua hal utama. Pertama, mendeskripsikan kedudukan konstitusi dan prinsip konstitusionalisme dalam penyelenggaraan negara di Indonesia. Kedua, mengkaji bagaimana peremajaan etika konstitusi dalam kerangka *Sapta Karsa Hutama* Mahkamah Konstitusi dapat memperkuat prinsip konstitusionalisme.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara integritas penyelenggara negara dan keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang demokratis.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan membangun kembali kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh hakim konstitusi telah menimbulkan krisis legitimasi, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk merevitalisasi peran etika konstitusi. *Rejuvenasi* dimaknai bukan sekadar penyegaran norma, melainkan pembaruan praksis yang menyatukan rule of law dengan rule of ethics sebagai fondasi ketatanegaraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kedudukan konstitusi dan konstitusionalisme dalam sistem hukum Indonesia serta merumuskan bentuk peremajaan etika konstitusi melalui *Sapta Karsa Utama* Mahkamah Konstitusi. Hasil

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum yang dipandang sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan mengikat setiap orang. Objek kajian utamanya berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta asas-asas yang berkaitan dengan isu penelitian, khususnya mengenai Rejuvenasi Etika Konstitusi pada Sapta Karsa Utama Mahkamah Konstitusi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi terkait, serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan pengadilan yang relevan, disertai pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menafsirkan makna istilah hukum dalam praktik.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum, baik primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan; sekunder, berupa buku-buku teks, artikel ilmiah, dan jurnal hukum; maupun tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber informasi lain yang mendukung. Seluruh bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasikan untuk memastikan keterkaitan dan relevansinya dengan isu yang diteliti.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum dengan menghubungkan norma hukum sebagai premis mayor dengan fakta-fakta hukum sebagai premis minor, sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yakni berangkat dari prinsip-prinsip umum dalam hukum untuk kemudian ditarik ke arah jawaban yang lebih spesifik terhadap permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia

Kekuasaan pada dasarnya merupakan kemampuan individu atau kelompok untuk memengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan kehendaknya. Kekuasaan politik penyelenggara negara dapat dipahami sebagai kemampuan memengaruhi kebijakan publik demi tujuan pemegang kekuasaan (Isnaeni, 2021). Kekuasaan memiliki sifat memaksa dan berpotensi menekan, sehingga memerlukan pembatasan melalui hukum atau konstitusi. Konstitusi dipahami sebagai struktur masyarakat politik (negara) yang dibentuk dan diatur oleh hukum (Strong, 2019). Plato dalam *The Statesman* dan *The Law* menyatakan bahwa negara hukum merupakan bentuk terbaik kedua dalam mencegah kemerosotan kekuasaan individu maupun kelompok (Purnomo, 2022).

Dalam konteks Indonesia, prinsip ketatanegaraan yang terkandung dalam UUD 1945 menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara (Muhtar et al., 2023). Konstitusi sebagai hukum tertinggi memberikan batasan agar penyelenggara negara tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusionalisme menegakkan prinsip *limited state* yang membatasi kewenangan pemerintah sesuai pasal-pasal konstitusi (Marzuki, 2016). Gagasan konstitusionalisme pertama kali dikemukakan John Locke dalam *Two Treatises of Government* (Herman, 2013). Sejalan dengan itu, KC Wheare mendefinisikan konstitusi sebagai kumpulan aturan yang membentuk serta mengarahkan jalannya pemerintahan (Al-Arif, 2017). Trias Politica yang digagas Montesquieu juga menjadi dasar pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar tercipta mekanisme *check and balances*.

Konstitusi sendiri dapat dipahami secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, konstitusi dimaknai sebagai dokumen hukum dasar atau Undang-Undang Dasar, sebagaimana ditegaskan James Bryce dan C.F. Strong bahwa konstitusi merupakan kerangka politik sekaligus kumpulan prinsip pemerintahan dan hak-hak yang diakui (Taqiuddin, 2021). Dalam arti luas, Herman Heller menegaskan bahwa konstitusi mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan politis, tidak hanya sebatas UUD (Anggyamurni et al., 2020). Dengan demikian, konstitusi adalah seperangkat aturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kekuasaan, fungsi penyelenggara negara, hubungan antar lembaga, serta relasi negara dengan warga negara.

Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Konstitusionalisme adalah paham yang membatasi kekuasaan negara untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), yang direalisasikan melalui keberadaan konstitusi (Bactiar, 2016). Friedrich menegaskan bahwa konstitusionalisme adalah sistem yang dilembagakan secara efektif untuk membatasi tindakan pemerintah (Setyawan et al., 2021). Unsur konstitusionalisme mencakup kesepakatan mengenai cita-cita bersama, *rule of law* sebagai dasar negara, serta institusi dan prosedur ketatanegaraan (Syafriadi, 2019). Indonesia sebagai negara konstitusional menegaskan hal ini melalui UUD NRI 1945 sebagai dasar penyelenggaraan negara.

Dalam teori kedaulatan, dikenal konsep kedaulatan Tuhan (teokrasi), rakyat (demokrasi), raja/ratu (monarki), hukum (nomokrasi), hingga lingkungan hidup (ekokrasi). Khusus nomokrasi, prinsipnya adalah *the rule of law, not of man*, yakni supremasi hukum sebagai pengendali kekuasaan, bukan individu penguasa. Prinsip ini sejalan dengan tradisi *Rechtstaat* di Eropa Kontinental dan doktrin negara hukum modern. Bahkan dalam Islam ditegaskan melalui prinsip *la tho'ata li makhlūqin fi ma'shiati al-Khalīq*—tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Sang Pencipta—serta doa *Allahumma arhamna bil-quran, waj'alhu lana imaman, wa hudan wa rahmah*, yang menegaskan bahwa Al-Qur'an adalah sumber nilai dan aturan. Hal ini selaras dengan gagasan bahwa kepemimpinan pemerintahan sejatinya tunduk pada sistem aturan (hukum), bukan pada individu yang sedang berkuasa.

Dinamika Etika Konstitusi Penyelenggara Negara

Dinamika etika konstitusi mengacu pada perubahan dan interaksi yang terjadi dalam norma moral serta prinsip yang mengatur perilaku penyelenggara negara dan hubungannya dengan konstitusi. Dinamika ini mencakup evolusi nilai, perubahan sosial, dan konteks politik yang memengaruhi interpretasi serta penerapan etika konstitusi dalam berbagai situasi. Etika konstitusi mencerminkan adaptasi terhadap perubahan zaman, aspirasi masyarakat, dan perkembangan dalam pemikiran hukum serta moral. Dalam konteks perubahan sosial dan budaya, misalnya, etika konstitusi dapat mengalami evolusi untuk menyesuaikan pandangan tentang hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau perlindungan lingkungan.

Etika merupakan sikap yang harus tertanam dalam diri penyelenggara negara. Penanaman etika, khususnya etika konstitusi, memungkinkan penyelenggara mempertimbangkan apakah suatu perbuatan atau keputusan merupakan kesalahan (menyimpang dari prinsip konstitusionalisme) atau kebenaran (sesuai dengan prinsip konstitusionalisme). Sudah terlambat bagi kita untuk sekadar mempertanyakan supremasi parlemen sebagai doktrin hukum, karena supremasi tersebut telah menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara (Dicey, 2019, p. 10). Pudarnya internalisasi etika konstitusi dalam diri penyelenggara negara dapat membuat prinsip konstitusionalisme tidak berfungsi sebagaimana mestinya, salah satunya terkait dengan pembagian kekuasaan. Tanpa etika konstitusi, pembagian kekuasaan berpotensi kehilangan makna sebagai instrumen pembatasan kekuasaan. Mengamati dinamika etika konstitusi penyelenggara negara saat ini, tampak bahwa eksistensinya mengalami degenerasi. Hal tersebut terlihat dari sejumlah kasus pelanggaran etika.

Kasus pertama adalah pelanggaran etika konstitusi yang dilakukan oleh Guntur Hamzah selaku Hakim Mahkamah Konstitusi. Ia dinilai melanggar prinsip integritas sebagaimana tertuang dalam *Sapta Karsa Utama*. Dalam kasusnya, Guntur Hamzah terbukti melakukan perubahan substansi dalam Putusan MK Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Pengujian UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan substansi itu berupa penggantian frasa “dengan demikian” (putusan yang dibacakan oleh Hakim Saldi Isra) menjadi “ke depan” dalam salinan putusan halaman 51 yang diunggah ke situs MK. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Guntur Hamzah mengakui telah mengusulkan perubahan tersebut.

Majelis Kehormatan MK (MKMK) menilai perubahan frasa itu tidak pernah disampaikan kepada hakim-hakim lain, kecuali Hakim Arief Hidayat yang tidak ikut memutus perkara tersebut. Secara hukum, Guntur Hamzah memang memiliki hak mengusulkan perubahan, namun ia belum menjadi bagian dari hakim konstitusi ketika perkara itu dibahas. Meski demikian, MKMK memberikan keringanan karena Guntur Hamzah bersikap jujur dengan mengakui tindakannya. Selain itu, MKMK menilai bahwa praktik semacam itu lazim dilakukan di MK sepanjang tidak dijalankan secara diam-diam serta memperoleh persetujuan hakim lain dalam *rafter*. Keringanan lain diberikan karena belum adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait praktik tersebut serta lambannya respons MK dalam membahas perbedaan frasa melalui Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

Adapun hal yang memberatkan, menurut MKMK, adalah fakta bahwa perbuatan tersebut dilakukan ketika publik masih dalam polemik pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto. Perubahan frasa dianggap sebagai upaya menyelamatkan Guntur Hamzah atas isu keabsahannya sebagai hakim konstitusi. Walaupun terbukti tidak mengubah makna putusan, secara etis ia seharusnya tidak mengusulkan perubahan karena belum ikut memutus perkara. Dengan demikian, Guntur Hamzah dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis sebagai hakim terduga (Hassan & Zulfiani, 2023, p. 29).

Tindakan Guntur Hamzah ini dinilai merusak legitimasi Mahkamah Konstitusi. Menurut Lord Jonathan Sumption, mantan hakim *Supreme Court* Inggris, legitimasi negara demokrasi bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan dan kesahihan metode pembuatannya. Perubahan frasa “ke depan” dalam putusan berimplikasi pada pemaknaan bahwa pemberhentian Aswanto tidak perlu sesuai dengan UU MK, melainkan baru berlaku ke depan (Arfiani et al., 2024, p. 1243). Hal ini memperkuat persepsi publik tentang turunnya integritas MK.

Kasus kedua adalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman ketika menjabat Ketua MK dalam memutuskan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Ia terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan dan keseksamaan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan (Zulqarnain et al., 2023, p. 86). Pelanggaran tersebut tidak hanya menurunkan integritas MK sebagai *the guardian of the constitution*, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan publik.

Kasus ketiga adalah pelanggaran etika yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam empat perkara DKPP, ketua dan anggota KPU terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. Pelanggaran ini terkait tindak lanjut terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, khususnya dalam pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai integritas KPU serta kualitas demokrasi di Indonesia (Prasetyo, 2019).

Dengan mencermati ketiga kasus tersebut, jelas bahwa penegakan etika konstitusi oleh lembaga negara masih belum konsisten. Pelanggaran yang dilakukan MK maupun KPU menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi. Padahal, etika konstitusi merupakan fondasi moral penyelenggara negara dalam menjaga prinsip konstitusionalisme, check and balances, serta keadilan bagi masyarakat.

Rejuvenasi Etika Konstitusi Sapta Karsa Utama Mahkamah Konstitusi Sebagai Penguatan Prinsip Konstitusionalisme Terhadap Penyelenggara Negara di Indonesia

Prinsip Sapta Karsa Utama adalah kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi, yang meliputi prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip kesetaraan, prinsip independensi, serta prinsip kepantasan dan kesopanan. Kode etik pedoman perilaku hakim tertuang dalam Peraturan MK RI No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Kemudian, berdasarkan pada beberapa prinsip termasuk salah satunya prinsip yang digali dari budaya Indonesia, lahirlah Sapta Karsa Utama.

Prinsip Sapta Karsa Utama tersebut diartikan sebagai berikut:

1. Prinsip ketidakberpihakan, yaitu prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi Hakim Konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan meliputi sikap netral dan memiliki keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara.
2. Prinsip integritas, yaitu sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap Hakim Konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya yang meliputi jujur, setia, dan tulis serta menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas dan lain sebagainya.
3. Prinsip kecakapan dan keseksamaan yang tercermin dalam kemampuan profesional Hakim Konstitusi yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan, dan bersungguh-sungguh.
4. Prinsip kesetaraan, yaitu prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin dan alasan diskriminasi lainnya.
5. Prinsip independensi, yaitu Hakim Konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan Hakim Konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar.
6. Prinsip kepantasan dan kesopanan, yaitu prinsip yang tercermin dalam penampilan dan

perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan baik. Kemudian, kesopanan harus terwujud dalam perilaku hormat dan tidak merendahkan orang lain dalam pergaulan antar pribadi baik dalam tutur kata, bertindak bekerja, dan bertingkah laku.

7. Prinsip kearifan dan kebijaksanaan, yaitu prinsip yang menuntut hakim konstitusi untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya, sabar, tetapi tegas dan lugas.

Prinsip Sapta Karsa Utama merupakan komposisi jika seorang hakim melanggar kode etik, maka ia tidak dapat menghindar lagi. Prinsip Sapta Karsa Utama lahir pada masa kepemimpinan Jimly Asshiddiqie. Prinsip Sapta Karsa Utama dideklarasikan pada tanggal 1 Desember 2006 oleh sembilan Hakim Konstitusi generasi pertama 2003-2008. Kemudian kode etik Hakim Konstitusi yang saat ini berlaku mengadopsi dari ketentuan *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 yang telah disesuaikan dengan sistem hukum dan peradilan Indonesia, serta etika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam rangka memastikan Prinsip Sapta Karsa Utama dapat ditaati dan dilaksanakan, maka dibentuk perangkat yang bersifat tetap atau permanen dalam hal ini adalah Dewan Etik Hakim Konstitusi yang diposisikan sebagai pelengkap keberadaan MKMK yang bersifat sementara sebagaimana telah diatur dalam UU MK.

Berdasarkan dinamika yang ada dapat dikatakan bahwa lembaga negara cenderung memiliki 'kesempatan' untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang diberikan oleh Greg Craven yang menyatakan "*the overwhelming majority of politicians today are not politicians because they are important, but important because they are politicians*" yang mengartikan bahwa para politisi tidak seluruhnya 'buruk' atau lebih buruk dari yang lain, namun sebagaimana yang lainnya mereka cenderung memberikan penilaian yang tinggi terhadap dirinya sendiri (*self-regarding*), bahkan mereka cenderung lebih 'memperbesar' kepentingan untuk kekayaan atau bahkan pengakuan dan prestige (Manan & Harijanti, 2015). Adanya dinamika dalam implementasi etika konstitusi telah menunjukkan mengenai evolusi dan interaksi antara nilai-nilai moral, prinsip-prinsip konstitusional, serta faktor-faktor sosial dan politik dalam membentuk landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika konstitusi. Dari kondisi tersebut juga dapat mengartikan bahwa konstitusi tidak hanya berperan sebagai suatu peraturan hukum yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan serta hak-hak warga negara, tetapi juga sebagai fondasi yang menegaskan prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Alfauzi & Effendi, 2020). Dinamika ini menggambarkan kompleksitas dalam adaptasi terhadap perubahan zaman, aspirasi masyarakat, dan penafsiran hukum yang terus berubah. Dengan memahami dinamika ini secara komprehensif, kita dapat lebih baik mengenali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan integritas dan keberlanjutan nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan negara.

Pelaksanaan kepemimpinan dengan berlandaskan etika dapat dilihat dengan memandang George Washington yang hanya menjabat menjadi presiden selama dua periode yaitu pada tanggal 1 Juli 1789 hingga 4 Maret 1797. Keteguhannya dalam menegakkan etika menjadikan George Washington sebagai presiden konstitusional. George Washington menolak dan tidak ingin mengajukan kembali sebagai calon presiden, dimana beberapa bulan sebelum pemilihan presiden dia mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri lagi. Pernyataannya ini merupakan suatu hal yang sangat langka pada masa itu bahkan hingga sekarang. Hal tersebut kemudian dijadikan sebagai konvensi tidak tertulis yang dijadikan sebagai rujukan presiden-presiden di masa mendatang. Selain itu

pernyataan George Washington dinilai sangat langka mengingat sulit ditemukan seorang pemimpin yang dapat memegang teguh etika yang dimilikinya, tidak terlepas Napoleon, Bismarck, Hitler, maupun Soekarno mau melakukannya. Hal tersebut merupakan suatu bentuk etika yang perlu dijadikan sebagai acuan bagi penyelenggara atau pemimpin negara. Maka dari itu, penting untuk memahami bagaimana etika konstitusi tercermin dalam perilaku penyelenggara negara di Indonesia. Etika konstitusi menyangkut aspek integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan konsistensi dalam menjalankan amanah rakyat serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan konstitusi. Meskipun kadang-kadang rumusan dalam sebuah konstitusi tidak selalu tegas karena terlalu luas dan terkadang samar, namun otoritas utama untuk memberikan interpretasi yang mengikat adalah Mahkamah Konstitusi. Hanya melalui keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan yang diajukanlah interpretasi yang mengikat itu diberikan (Masrufah & Arif Wibowo, 2023). Namun, seringkali terdapat kasus-kasus di mana penyelenggara negara tidak mengutamakan prinsip-prinsip tersebut, baik karena kepentingan politik, ekonomi, maupun faktor-faktor lain yang mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Perlu dipertimbangkan langkah-langkah untuk memperkuat prinsip konstitusionalisme dalam tatanan penyelenggaraan negara di Indonesia.

Urgensi dalam pembaharuan etika konstitusi sangat diperlukan mengingat terdapat fakta-fakta pada implementasi konstitusi yang diketahui telah ter ciderai. Memotret kasus pelanggaran etika konstitusi dewasa ini sering dilakukan oleh penyelenggara negara. Bahkan Mahkamah Konstitusi (MK) selaku lembaga negara yang memiliki posisi dekat dengan konstitusi turut melakukan pelanggaran etika konstitusi. Hal ini dapat dilihat seperti kasus pelanggaran etika oleh Guntur Hamzah sebagai hakim MK, dimana Guntur Hamzah telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian dari penerapan Prinsip Integritas. Atas pelanggaran tersebut, M. Guntur Hamzah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagai Hakim Terduga. Selain itu juga dapat melihat kasus pelanggaran etika berat Anwar Usman selaku Ketua Hakim MK yang tercatat terdapat lima prinsip kode etik serta perilaku hakim konstitusi yang dilanggar dalam mengadili putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kasus lainnya dilakukan oleh para komisioner KPU dalam memproses pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, tanpa mengubah syarat usia minimum calon presiden dan calon wakil presiden pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, walaupun pada akhirnya KPU mengubah persyaratan dengan merevisi PKPU No 19 Tahun 2023 yang disahkan tanggal 3 November 2023.

Rejuvenasi etika konstitusi menjadi kunci dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Rejuvenasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti peremajaan. Peremajaan merupakan tindakan untuk menjadikan suatu hal segar dan penuh energi kembali. Dalam konteks penulisan ini, rejuvenasi terhadap etika konstitusi diperlukan guna menjadikan etika lebih dipergunakan dan ditanamkan dalam diri penyelenggara negara dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mewujudkan keserasian antara aturan hukum yang dilaksanakan dengan etika pelaksanaannya. hal ini sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh E. Sumaryono, etika mencoba membangkitkan atau menimbulkan perasaan moral, mencoba menemukan nilai-nilai hidup yang baik dan benar, serta mendorong manusia supaya mencari atau menemukan nilai-nilai tersebut (Shalihah, 2019) Keberhasilan penyelenggaraan etika konstitusi harus didasarkan dengan melihat beberapa

aspek. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa dalam setiap sistem hukum terdiri dari *legal substance*, *legal structure*, dan *legal culture*. Melihat pendapat yang telah diberikan, maka dari itu diperlukan tiga unsur tersebut dalam melaksanakan penegakan etika. Dimana penegakan etika harus berdasarkan pada tiga komponen berupa *ethics structure*, *ethics substancy*, dan *ethics culture*.

Pertama, *Ethics Structure* yaitu dengan membentuk lembaga peradilan etik. Kita ketahui bahwa di Indonesia telah membentuk lembaga penegak etik dalam jabatan-jabatan publik. Dari lembaga lembaga tersebut kemudian didukung dengan adanya peradilan etik. Namun perlu dicermati bahwa Peradilan etik di Indonesia masih bersifat *ad hoc* atau dibentuk dalam periode waktu tertentu dan bekerja secara internal seperti Majelis Kehormatan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Majelis Kehormatan Hakim Mahkamah Agung (Suseno, 2015). Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara resmi mengenai mekanisme pembentukan peradilan etik *ad Hoc* di Indonesia menandakan adanya ketidakpastian dalam proses pembentukan serta operasional pengadilan ini secara pasti. Melihat hal tersebut maka diperlukan sebuah lembaga peradilan etik permanen yang tetap menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, seperti prinsip transparansi, independensial, dan imparialitas. Sehingga dapat membangun sistem negara demokratis yang kuat dengan ditopang oleh “the rule of law and the rule of ethics” secara bersamaan. Dimana rule of law akan bekerja berdasarkan code of law, sedangkan rule of ethics akan bekerja berdasarkan code of ethics, yang penegakannya dilakukan melalui peradilan hukum untuk masalah hukum dan peradilan etika untuk masalah etika (Asshiddiqie, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat yang diberikan Prof jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa segala prinsip-prinsip yang ada dan berlaku di bidang peradilan hukum maka harus diterapkan di bidang etika. Sebagai contoh dari hal tersebut yaitu adanya prinsip audi et alteram partem dimana semua pihak harus diberikan kesempatan untuk didengar. Selain itu, peradilan etika harus dilaksanakan dengan cara terbuka mengingat peradilan tertutup memberikan kemungkinan adanya banyak dugaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof jimly Asshidiqie yang menyatakan bahwa sidang tertutup tidak dapat menyelesaikan kerusakan image yang berhubungan erat dengan kredibilitas serta reputasi seseorang bahkan sidang etika tertutup menjadi alasan untuk adanya penyelesaian secara adat (Asshiddiqie, 2022).

Kedua, *Ethics Substancy* merupakan suatu sistem hukum berupa peraturan yang dapat digunakan sebagai bentuk dari kepastian hukum. Menurut pendapat yang diberikan oleh Liliana Tedjosaputro menyatakan bahwa salah satu aspek yang digunakan untuk mengkaji etika adalah aspek normatif. dimana sejalan dengan hal tersebut, aspek normatif mengacu terhadap norma-norma moral yang diterapkan guna dapat mempengaruhi perilaku, kebijakan, keputusan, karakter individu dan struktur sosial sehingga segala perilaku dan unsurnya tetap berpijak pada norma-norma bersama ataupun norma-norma moral yang diatur sebagai standar profesi bagi kaum profesi (Supriadi, 2023). Adanya aspek normatif mengartikan bahwa juga diperlukan pengklasifikasian untuk sanksi yang akan dikenakan bagi setiap masing-masing tingkatan. Dimana hal ini sejalan dengan pendapat yang diberikan oleh Franz Magnis Suseno dalam bukunya yang berjudul Etika Politik, Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern membagi etika ke dalam dua bentuk yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum sendiri merupakan etika yang membahas mengenai prinsip-prinsip fundamental yang membimbing perilaku dan pengambilan keputusan manusia dengan berasaskan pada nilai-nilai moral. Sedangkan etika khusus merupakan etika yang membahas mengenai cara menerapkan konsep-konsep moral ke dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam situasi-situasi tertentu.(Suseno, 2016). Sehingga dari hal tersebut dapat dibentuk dengan menciptakan peraturan perundang-undangan mengenai

ketentuan etika kepada penyelenggara negara. Dimana ketentuan tersebut mencakup pengklasifikasian pelanggaran etika dari pelanggaran etika ringan, sedang, dan berat. Selain dibentuk peraturan mengenai etika konstitusi juga diperlukan suatu aturan yang mengatur mengenai tata cara berjalannya peradilan etika konstitusi. Peraturan tersebut dibentuk guna menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap penyelenggara negara.

Ketiga, *Ethics Culture* yaitu mencakup antara nilai-nilai dan sikap-sikap kebudayaan yang sudah tertanam dan dapat mempengaruhi tindakan penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dimana komponen kultur merupakan suatu nilai dan sikap yang mengikat pada sistem hukum dan secara bersama menghasilkan bentuk bentuk hukum seperti budaya masyarakat tersebut. (Darmika, 2016). Upaya yang dapat digunakan untuk merealisasikan penerapan etika dalam suatu lembaga negara dapat dilakukan dari proses penjarangan calon anggota lembaga negara. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan melihat track record seorang calon penyelenggara negara, apakah dia pernah melakukan pelanggaran etika konstitusi dan apabila terbukti pernah melanggar etika konstitusi di masa lalunya, jenis pelanggaran etika konstitusi apakah yang dilanggar dan sanksi apa yang diberikan kepadanya atas pelanggaran etika tersebut. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai unsur pertimbangan dalam menerima individu untuk masuk ke dalam bagian lembaga negara. Selain dengan dilakukan ketika masa penjarangan, upaya yang dapat dilakukan dengan membangun budaya kerja guna merealisasikan budaya etika dalam suatu lembaga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat David Osborne dan Peter Plastrik yang dikutip oleh Djoko Setyo Widodo yang menyatakan bahwa budaya kerja merupakan suatu seperangkat perilaku perasaan dan kerangka psikologis yang terinternalisasi sangat mendalam dan dimiliki secara bersama oleh seluruh anggota di suatu organisasi. (Widodo, 2020, p. 13) Sehingga dengan adanya budaya kerja yang berlandaskan etika konstitusi, maka secara otomatis budaya etika dapat dijalankan dalam lembaga negara tersebut.

Etika Konstitusi Berdasarkan Akhlak Terpuji (*Maslahah Murshalah*)

Kata Akhlak berasal dari bahasa Arab “Khulqun” yang berarti: suatu keadaan jiwa yang dapat melakukan tingkah laku tanpa membutuhkan banyak akal dan pikiran dan dikhususkan untuk sifat dan karakter yang tidak dapat dilihat oleh mata (Mansyur, 1992). Sedangkan Al-Qurthubi berkata “Akhlak adalah sifat manusia dalam bergaul dengan sesamanya, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Adapun yang terpuji, secara umum adalah menjadikan diri Anda dan orang lain dalam diri Anda lalu Anda mengambil baktinya tetapi tidak mengabdikan kepadanya. Detailnya adalah : lapang dada, lembut, sopan, sabar, saling mencintai dan sebagainya. Sedangkan tercela adalah kebalikannya (Haqqi, 2003).

Ibnu Al-Mubarak rahimahullah meriwayatkan ketika mendefinisikan tentang akhlak yang baik ia berkata, “ Yaitu bermanis muka, melakukan kebaikan dan menahan diri dari perbuatan buruk”. Akhlak menempati kedudukan yang luhur dalam Islam, bahkan di antara misi utama agama ini adalah menyempurnakan akhlak yang mulia.

Menurut Prof. Dr. Rosihon Anwar, M.Ag., dalam bukunya akidah akhlak yang mengutip dari buku al-Islam (Muammalah dan akhlak) di jelaskan bahwa Akhlak dapat dibagi berdasarakan sifatnya dan berdasarkan objeknya.

Berdasarkan sifatnya, akhlak terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1. Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) atau akhlak karimah (Akhlak yang mulia).

Bahwa yang termasuk akhlak karimah (mahmudah), diantaranya: ridha kepada Allah SWT, cinta dan beriman kepada Allah SWT, beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, takdir, taat beribadah, selalu menepati janji, melaksanakan amanah, berlaku sopan dalam ucapan dan perbuatan, qana'ah (menerima terhadap pemberian Allah SWT), tawakal (berserah diri), sabar, syukur, tawadhu' (merendah hati) dan segala perbuatan yang baik

menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadits.

2. Akhlak Mazhmumah (Akhlak tercela) atau akhlak sayyi'ah (akhlak yang jelek).

Adapun yang termasuk akhlak mazhmumah ialah kufur, syirik, murtad, fasik, riya', takabur, mengadu domba, dengki atau iri, kikir, dendam, khianat, memutus silaturahmi, putus asa dan segala perbuatan tercela menurut pandangan Islam.

Berdasarkan objeknya, akhlak dibedakan menjadi dua yaitu Pertama akhlak kepada khalik dan Kedua akhlak kepada makhluk diantaranya:

1. Akhlak kepada Rasulallah;
2. Akhlak kepada keluarga;
3. Akhlak terhadap diri sendiri;
4. Akhlak terhadap sesama/oranglain; dan
5. Akhlak terhadap lingkungan alam (Hidayat, 2013).

Etika konstitusi yang menjadi ujung tombak utama Hakim Konstitusi dalam implementasinya harus diimbangi dengan akhlak dalam memberikan batasan terhadap aktivitas manusia. Dalam perspektif Islam akhlak dan etika sangat berkaitan karena sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu dapat disimpulkan yaitu Akhak, Etika dan Moral merupakan suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk (Yadi, 2003). Salah satu hadits yang membicarakan tentang akhlak yaitu :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

Artinya :“*Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia*”. (H.R. Ahmad).

Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa akhlak merupakan ajaran yang diterima Rasulallah dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi umat yang pada saat itu dalam kejahilian. Dimana manusia mengagungkan hawa nafsu, dan sekaligus menjadi hamba hawa nafsu. Inilah yang menjadi alasan kenapa akhlak menjadi syarat penyempurna keimanan seorang karena keimanan yang sempurna yaitu mampu menjadi power kebaikan dalam diri seseorang baik secara vertikal maupun horizontal, artinya keimanan yang mampu menggerakkan seseorang untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia. Pada proses tersebut tersimpul indikator bahwa pembinaan akhlak merupakan penuntun bagi umat manusia untuk memiliki sikap mental dan kepribadian sebaik yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan Hadits (Nata, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

Rejuvenasi etika konstitusi melalui Sapta Karsa Utama merupakan kebutuhan mendesak dalam memperkuat prinsip konstitusionalisme di Indonesia. Sapta Karsa Utama yang memuat nilai ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepastian, kesopanan, serta kearifan dan kebijaksanaan, tidak hanya berfungsi sebagai kode etik Hakim Konstitusi, tetapi juga sebagai fondasi moral penyelenggara negara. Dinamika ketatanegaraan menunjukkan bahwa konstitusi tidak cukup dipahami sebagai perangkat hukum formal, melainkan harus diperkaya dengan dimensi etis agar mampu menahan godaan kekuasaan dan kepentingan pribadi.

Sejumlah pelanggaran etika di lembaga negara, termasuk di Mahkamah Konstitusi, mengindikasikan adanya pelemahan dalam penerapan prinsip-prinsip dasar tersebut. Oleh karena itu, peremajaan etika menjadi penting agar nilai-nilai konstitusional tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Upaya ini harus dijalankan melalui penguatan struktur etika yang permanen dan imparial, pembentukan regulasi yang jelas mengenai standar dan klasifikasi pelanggaran etika, serta pembangunan budaya kerja yang menanamkan integritas sejak proses rekrutmen hingga praktik kelembagaan sehari-hari.

Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap etika konstitusi, penyelenggara negara diharapkan dapat menegakkan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Rejuvenasi etika konstitusi pada akhirnya tidak hanya melindungi marwah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga legitimasi penyelenggaraan negara dan memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia.

REFERENCES

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum* (Cet. 1). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Alfauzi, R., & Effendi, O. (2020). Pembatasan kekuasaan berdasarkan paham konstitusionalisme di negara demokrasi. *Politica*, 7(2), 113.
- Anggyamurni, V. S., Salsabilah, Y. R., & Salsa, E. D. (2020). Konstitusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 23(2), 430.
- Aritama, M. S. W., & Akbar, M. I. (2023). Tinjauan prinsip konstitusionalisme dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan wacana perubahannya. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(3), 156.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Peradilan etik dan etika konstitusi: Perspektif baru tentang rule of law and rule of ethics & constitutional law and constitutional ethics*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). Memperkenalkan peradilan etika. *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, 1(1), 3.
- Bactiar. (2016). Esensi paham konsep konstitusionalisme dalam konteks penyelenggaraan sistem ketatanegaraan. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1), 127.
- Bagir, M., & Harijanti, S. D. (2015). *Memahami konstitusi: Makna dan aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Benny, K. H. (2013). *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Disantara, F. P., et al. (2023). Ekstentifikasi kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat gagasan constitutional ethics. *Jurnal Litigasi*, 24(1), 40–63.
- El Hakim, H. M. I. (2021). Prinsip konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan relevansinya bagi konstitusi Indonesia. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2), 47.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2009). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayat, M., et al. (2023). *Teori & hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Ibrahim, J. (2008). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- Isnaeni, B. (2021). Trias politica dan implikasinya dalam struktur kelembagaan negara dalam UUD 1945 pasca amandemen. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 6(2), 101.
- Mahmudi, S. S., & Soekanto, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Maharani, C., & Almi'raj, M. R. (2020). Konstitusionalisme dalam pembatasan masa jabatan presiden. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 14.

- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2015). *Memahami konstitusi: Makna dan aktualisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Marshanda, C. D. Z., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman terkait putusan batas usia capres dan cawapres pada Pemilu 2024. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 86.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhtadi, M., & Perwira, I. (2018). Redesign of constitutional ethics for state administrator based on the value of Pancasila. *FLAT JUSTISLA: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 111–113.
- Nazir, M. (1998). *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Purnomo, C. E. (2022). Refleksi kekuasaan konstitusional presiden Republik Indonesia. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(1), 2. <https://doi.org/10.29303/jkh>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131.
- Simamora, J. (2014). Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3), 556.
- Soekanto, S. (2010). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Strong, C. F. (2019). *Konstitusi-konstitusi politik modern studi perbandingan tentang sejarah dan bentuk*. Bandung: Nusa Media.
- Supriadi. (2023). *Etika dan tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suseno, F. M. (2015). Pergulatan pemikiran tentang budaya hukum, etik, moral, dan peradilan. In *Menggagas peradilan etik di Indonesia* (hlm. 35).
- Suseno, F. M. (2016). *Etika politik: Prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Taqiuddin, H. U. (2021). Gagasan UUD 1945 sebagai konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. *Jurnal Econetica: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi, dan Bisnis*, 3(2), 39.
- Yadi, H. (2013). *Ayat-ayat akhlak dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yhannu, S., Firmansyah, A. A., & Evendia, M. (2021). Mahkamah Konstitusi dan masa depan konstitusionalisme Indonesia. In R. Rudy (Ed.), *Masa depan konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 2). Depok: Rajawali Press.
- Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua MK Anwar Usman. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(2), 50–53.